



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andhia Pasa Ario Abimanyu bin Endro Purnomo;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 12 Nopember 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Margorejo Asri blok I No. 08 RT. 002 RW. 029, Kel. Margorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, Prop. D.I.Yogyakarta ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. : SP.Han/02/I/2023/Reskrim, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 ;

Terdakwa dilakukan pembantaran penahanan oleh :

2. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. : SPP.Han/02.f/I/2023/Reskrim, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan selesai ;

Terdakwa dilakukan penahanan lanjutan oleh :

3. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan No. : SP.Han/02.g/I/2023/Reskrim, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

4. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. : B-323/M.411.3/Eoh.1/2023, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan pembantaran penahanan oleh :

5. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. : SPP.Han/02.h/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 2 Pebruari 2023 sampai dengan selesai ;

Terdakwa dilakukan penahanan lanjutan oleh :

6. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan No. : SP.Han/02.g.I/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

7. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. : Print-680/M.4.11.3/Eoh.2/03/2023, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan No. 109/Pid.B/2023/PN Smn, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No. 109/Pid.B/2023/PN Smn, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andhia Pasa Ario Abimanyu bin Endro Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersekutu melakukan pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1), (2) ke - 2 KUHP ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andhia Pasa Ario Abimanyu bin Endro Purnomo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
dikembalikan kepada saksi Ibnu Budi Sayoga ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2015, No.Pol. : AD 4572 AWE, Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049,
dikembalikan kepada anak Vaheasya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Andhia Pasa Ario Abimanyu bin Endro Purnomo bersama dengan anak Vaheasya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto (penuntutan / berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Pemda Kab. Sleman, Dusun Beran, Desa Tridadi, Kec. / Kab. Sleman atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Ibnu Budi Sayoga sedang duduk - duduk bersama saksi Ferdian Aditya Putra di trotoar sekitar Lapangan Pemda Sleman tepatnya di depan Kantor BNN Kab. Sleman sedangkan temannya yang lain yaitu saksi Ahmad Nuryanto berada di sebelah timur (pertigaan Lapangan Pemda Sleman), kemudian Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi setelah membelinya di Pasar Klitikan Pakuncen Yogyakarta malam itu lewat dengan membonceng sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No.Pol. : AD 4572 AWE Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049 yang dikendarai oleh anak Vaheasya Algra Dextyansa bin Sulisty Indarto yang menggunakan helm merk Cargloos warna hitam, setelah melintas melewati saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra, kemudian anak Vaheasya Algra Dextyansa bin Sulisty Indarto memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi kemudian menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga dan mendorong dada saksi Ibnu Budi Sayoga sampai tergeletak lalu Terdakwa menodongkan senjatanya ke dada saksi Ibnu Budi Sayoga dengan posisi ujung bilah senjata tajam jenis stick / baton sword itu menempel di baju saksi Ibnu Budi Sayoga dengan tangan kanannya sambil mengatakan dengan nada keras "Kowe mau ngopo mecical mecicil, mliriki aku (Kamu tadi kenapa melotot melihati saya)" dan saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab "Ngapunten mas, kulo mboten mecical mecicil mliriki njenengan (Maaf mas, saya tidak melotot melihati kamu)" kemudian Terdakwa mengatakan "La aku mau lewat kowe ngematke karo mecical mecicil (Tadi pas aku lewat kamu ngelihatn sambil melotot)" saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab "Sak estu mas kulo mboten mecical mecicili njenengan, kulo namung nongkrong (Benar mas, saya tidak melototi kamu, saya hanya nongkrong)", setelah itu saksi Ibnu Budi Sayoga dengan kedua tangannya memegang tangan kanan Terdakwa yang membawa sajam tersebut berusaha menjauhkan senjata tajam tersebut dari tubuhnya sambil berusaha berdiri dan dengan posisi membungkuk meminta maaf dan meminta Terdakwa untuk memasukkan senjata tajamnya namun pada saat itu Terdakwa juga memukuli paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga menggunakan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung sajam yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali sampai paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga tersebut terasa sakit (nyeri), lalu Terdakwa menyuruh anak untuk Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto membantunya dengan mengatakan “Reneo Cuk, iki lo ngewangi aku, iki ra gelem ngecolke (Sini Cuk, ini lo mbantuin aku, ini tidak mau nglepas)” kemudian anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga sambil ngayunkan sebuah helm warna hitam miliknya ke arah kepala saksi Ibnu Budi Sayoga, namun saat itu saksi Ibnu Budi Sayoga bisa menghindar dan hanya menyerempet di pundak kanan saksi Ibnu Budi Sayoga sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga melepaskan tangannya dari Terdakwa dan Terdakwa berjalan ke arah barat (kurang lebih sekitar tiga langkah) sambil memasukkan sajam tersebut ke dalam sarungnya, kemudian balik lagi berjalan ke arah timur menuju ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra sambil Terdakwa mengatakan dengan nada keras “Wes ditokke kabeh sek tok gowo, dompet karo HP mu, Yenra dithoke mengko tak tokke meneh lo iki (sajamnya)” (Udah yang kamu bawa dikeluarkan semua, dompet dan handphonemu, kalau tidak dikeluarkan nanti tak keluarin lagi ya), setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Ferdian Aditya Putra “Nggowo HP ora, HP mu thoke karo dompete (Bawa handphone tidak, handphonemu keluarin sama dompetnya)” dan dijawab saksi Ferdian Aditya Putra “Aku ra nggowo mas, aku gur nggowo rokok (Saya tidak bawa mas, saya cuman bawa rokok)” selanjutnya Terdakwa tersebut melangkah satu langkah ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan mengatakan “HP mu karo dompetmu thoke (HPmu karo dompetmu keluarin)” karena saksi Ibnu Budi Sayoga ketakutan dan untuk menjaga keselamatan jiwanya sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan hanphone miliknya namun dimasukan kembali ke dalam tas slempangnya, selanjutnya saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan dompet dari saku celananya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang kemudian saksi Ibnu Budi Sayoga serahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Nyuwun ngapunten mas, wau kulo mboten mecical mecicili njenengan, niki namung enten niki thok (Maaf mas, tadi saya tidak melototi kamu, ini hanya ada ini saja)” kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut maka Terdakwa bersama anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula yaitu anak Wahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang memboncengkan Terdakwa menuju ke arah timur, namun dalam perjalanan anak Wahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto mengajak Terdakwa untuk balik ke tempat saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra berada untuk mengambil rokok yang ada pada saksi Ferdian Aditya Putra sehingga kemudian berbalik menuju TKP, akan tetapi sebelum sampai di TKP terlihat di TKP tersebut sudah ada banyak orang / rombongan orang dan meneriaki Terdakwa dan anak Wahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto sebagai klitih sehingga kemudian warga mengejar dan berhasil mengamankan di lampu merah Denggung, Tridadi, Sleman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1), (2) ke - 2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Andhia Pasa Ario Abimanyu bin Endro Purnomo bersama dengan anak Wahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto (penuntutan / berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Pemda Kab. Sleman, Dusun Beran, Desa Tridadi, Kec. / Kab. Sleman atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB selesai Terdakwa dan anak Wahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto membeli senjata tajam jenis stick / baton sword di Pasar Klitikan Pakuncen Yogyakarta kemudian keduanya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. : AD 4572 AWE Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049 dengan posisi anak Wahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto menggunakan helm merk Cargloos warna hitam memboncengkan Terdakwa yang saat itu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi berputar - putar di jalan dan sekira pukul 22.30 WIB saat melintas di Lapangan Pemda Sleman Dusun Beran, Ds. Tridadi Kec. Sleman, Kab. Sleman melewati saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra akan tetapi kemudian anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra yang sedang duduk - duduk di trotoar sekitar Lapangan Pemda Sleman tepatnya di depan Kantor BNN Kab. Sleman ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi kemudian menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga dan mendorong dada saksi Ibnu Budi Sayoga sampai tergeletak lalu Terdakwa menodongkan senjatanya ke dada saksi Ibnu Budi Sayoga dengan posisi ujung bilah senjata tajam jenis stick / baton sword itu menempel di baju saksi Ibnu Budi Sayoga dengan tangan kanannya sambil mengatakan dengan nada keras "Kowe mau ngopo mecical mecil, mliriki aku (Kamu tadi kenapa melotot melihati saya)" dan saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab "Ngapunten mas, kulo mboten mecical mecil mliriki njenengan (Maaf mas, saya tidak melotot melihati kamu)" kemudian Terdakwa mengatakan "La aku mau lewat kowe ngematke karo mecical mecil (Tadi pas aku lewat kamu ngelihatn sambil melotot)" saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab "Sak estu mas kulo mboten mecical mecili njenengan, kulo namung nongkrong (Benar mas, saya tidak melototi kamu, saya hanya nongkrong)", setelah itu saksi Ibnu Budi Sayoga dengan kedua tangannya memegang tangan kanan Terdakwa yang membawa sajam tersebut berusaha menjauhkan senjata tajam tersebut dari tubuhnya sambil berusaha berdiri dan dengan posisi membungkuk meminta maaf dan meminta Terdakwa untuk memasukkan senjata tajamnya namun pada saat itu Terdakwa juga memukuli paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga menggunakan sarung sajam yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali sampai paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga tersebut terasa sakit (nyeri), lalu Terdakwa menyuruh anak untuk Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto membantunya dengan mengatakan "Reneo Cuk, iki lo ngewangi aku, iki ra gelem ngecolke (Sini Cuk, ini lo mbantuin aku, ini tidak mau nglepas)" kemudian anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga sambil ngayunkan sebuah helm warna hitam miliknya ke arah kepala saksi Ibnu Budi Sayoga, namun saat itu saksi Ibnu Budi Sayoga bisa menghindar dan hanya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerempet di pundak kanan saksi Ibnu Budi Sayoga sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga melepaskan tangannya dari Terdakwa dan Terdakwa berjalan ke arah barat (kurang lebih sekitar tiga langkah) sambil memasukkan sjam tersebut ke dalam sarungnya, kemudian balik lagi berjalan ke arah timur menuju ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra sambil Terdakwa mengatakan dengan nada keras “Wes ditokke kabeh sek tok gowo, dompet karo HP mu, Yenra dithoke mengko tak tokke meneh lo iki (sajamnya)” (Udah yang kamu bawa dikeluarkan semua, dompet dan handphonemu, kalau tidak dikeluarkan nanti tak keluarin lagi ya), setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Ferdian Aditya Putra “Nggowo HP ora, HP mu thoke karo dompete (Bawa handphone tidak, handphonemu keluarin sama dompetnya)” dan dijawab saksi Ferdian Aditya Putra “Aku ra nggowo mas, aku gur nggowo rokok (Saya tidak bawa mas, saya cuman bawa rokok)” selanjutnya Terdakwa tersebut melangkah satu langkah ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan mengatakan “HP mu karo dompetmu thoke (HPmu karo dompetmu keluarin)” karena saksi Ibnu Budi Sayoga ketakutan dan untuk menjaga keselamatan jiwanya sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan hanphone miliknya namun dimasukan kembali ke dalam tas slempangnya, selanjutnya saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan dompet dari saku celananya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang kemudian saksi Ibnu Budi Sayoga serahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Nyuwun ngapunten mas, wau kulo mboten mecical mecicili njenengan, niki namung enten niki thok (Maaf mas, tadi saya tidak melototi kamu, ini hanya ada ini saja)” kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ibnu Budi Sayoga dan langsung pergi meninggalkan TKP diboncengkan oleh anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto dengan menggunakan sepeda motor anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto ;

Bahwa perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke - 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ibnu Budi Sayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi telah mengalami peristiwa pemerasan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 22.30 WIB, di Lapangan Pemda Sleman, Dusun Beran, Desa. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman, yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi anak Vahesya Algra Dextyansa ;
- Bahwa awalnya Saksi dan temannya yaitu saksi Ferdian Aditya Putra sedang nongkrong duduk - duduk di trotoar menghadap selatan di sekitar Lapangan Pemda Sleman tepatnya di depan Kantor BNN Kab. Sleman sedangkan teman Saksi yang lain yaitu saksi Ahmad agak jauh dari tempat Saksi nongkrong, kemudian lewat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yaitu saksi anak Vahesya Algra Dextyansa dan Terdakwa, yang pada waktu itu saksi anak Vahesya Algra Dextyansa berada di depan sedangkan Terdakwa yang dibonceng namun kedua orang tersebut putar balik dan berhenti di depan Saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi kemudian menghampiri Saksi dan mendorong dada Saksi sampai tergeletak lalu Terdakwa menodongkan senjatanya ke dada Saksi dengan posisi ujung bilah senjata tajam jenis stick / baton sword itu menempel di baju Saksi dengan tangan kanannya sambil mengatakan dengan nada keras "Kowe mau ngopo mecical mecil, mliriki aku (Kamu tadi kenapa melotot melihati saya)" dan Saksi menjawab "Ngapunten mas, kulo mboten mecical mecil mliriki njenengan (Maaf mas, saya tidak melotot melihati kamu)" kemudian Terdakwa mengatakan "La aku mau lewat kowe ngematke karo mecical mecil (Tadi pas aku lewat kamu ngelihatin sambil melotot)" Saksi menjawab "Sak estu mas kulo mboten mecical mecili njenengan, kulo namung nongkrong (Benar mas, saya tidak melototi kamu, saya hanya nongkrong)", setelah itu Saksi dengan kedua tangannya memegang tangan kanan Terdakwa yang membawa sajam tersebut berusaha menjauhkan senjata tajam tersebut dari tubuhnya sambil berusaha berdiri dan dengan posisi membungkuk meminta maaf dan meminta Terdakwa untuk memasukkan senjata tajamnya namun pada saat itu Terdakwa juga memukuli paha kanan Saksi menggunakan sarung sajam yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali sampai paha kanan Saksi tersebut terasa sakit (nyeri), lalu Terdakwa menyuruh anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto untuk membantunya dengan mengatakan "Reneo Cuk, iki

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lo ngewangi aku, iki ra gelem ngecolke (Sini Cuk, ini lo mbantuin aku, ini tidak mau nglepas)” kemudian anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto turun dari sepeda motornya dan menghampiri Saksi sambil ngayunkan sebuah helm warna hitam miliknya ke arah kepala Saksi, namun saat itu Saksi bisa menghindari dan hanya menyerempet di pundak kanan Saksi sehingga Saksi melepaskan tangannya dari Terdakwa dan Terdakwa berjalan ke arah barat (kurang lebih sekitar tiga langkah) sambil memasukkan saku tersebut ke dalam sarungnya, kemudian balik lagi berjalan ke arah timur menuju ke arah Saksi dan saksi Ferdian Aditya Putra sambil Terdakwa mengatakan dengan nada keras “Wes ditokke kabeh sek tok gowo, dompet karo HP mu, Yen ra dithoke mengko tak tokke meneh lo iki (sajamnya)” (Udah yang kamu bawa dikeluarkan semua, dompet dan handphonemu, kalau tidak dikeluarkan nanti tak keluarin lagi ya), setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Ferdian Aditya Putra “Nggowo HP ora, HP mu thoke karo dompete (Bawa handphone tidak, handphonemu keluarin sama dompetnya)” dan dijawab saksi Ferdian Aditya Putra “Aku ra nggowo mas, aku gur nggowo rokok (Saya tidak bawa mas, saya cuman bawa rokok)” selanjutnya Terdakwa tersebut melangkah satu langkah ke arah Saksi dan mengatakan “HP mu karo dompetmu thoke (HPmu karo dompetmu keluarin)” karena Saksi ketakutan dan untuk menjaga keselamatan jiwanya sehingga Saksi mengeluarkan handphone miliknya namun dimasukan kembali ke dalam tas slempangnya, selanjutnya Saksi mengeluarkan dompet dari saku celananya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Nyuwun ngapunten mas, wau kulo mboten mecical mecicili njenengan, niki namung enten niki thok (Maaf mas, tadi saya tidak melototi kamu, ini hanya ada ini saja)” kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut maka Terdakwa bersama anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi semula yaitu anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang memboncengkan Terdakwa menuju ke arah timur, namun dalam perjalanan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto mengajak Terdakwa untuk balik ke tempat Saksi dan saksi Ferdian Aditya Putra berada untuk mengambil rokok yang ada pada saksi Ferdian Aditya Putra

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



sehingga kemudian berbalik menuju TKP, akan tetapi sebelum sampai di TKP terlihat di TKP tersebut sudah ada banyak orang / rombongan orang dan meneriaki Terdakwa dan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto sebagai klitih sehingga kemudian warga mengejar dan berhasil mengamankan di lampu merah Deggung, Tridadi, Sleman ;

- Bahwa Terdakwa dan anak Vahesya Algra Dextyansa sudah meminta maaf dan sudah membuat surat perdamaian yang Saksi tanda tangani serta Saksi sudah mendapat penggantian kerugian dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ferdian Aditya Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi Ibnu Budi Sayoga telah mengalami peristiwa pemerasan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 22.30 WIB, di Lapangan Pemda Sleman, Dusun Beran, Desa. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman, yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi anak Vahesya Algra Dextyansa ;
- Bahwa awalnya Saksi dan temannya yaitu saksi Ibnu Budi Sayoga sedang nongkrong duduk - duduk di trotoar menghadap selatan di sekitar Lapangan Pemda Sleman tepatnya di depan Kantor BNN Kab. Sleman sedangkan teman Saksi yang lain yaitu saksi Ahmad agak jauh dari tempat Saksi nongkrong, kemudian lewat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yaitu saksi anak Vahesya Algra Dextyansa dan Terdakwa, yang pada waktu itu saksi anak Vahesya Algra Dextyansa berada di depan sedangkan Terdakwa yang dibonceng namun kedua orang tersebut putar balik dan berhenti di depan saksi Ibnu Budi Sayoga ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi kemudian menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga dan mendorong dada saksi Ibnu Budi Sayoga sampai tergeletak lalu Terdakwa menodongkan senjatanya ke dada saksi Ibnu Budi Sayoga dengan posisi ujung bilah senjata tajam jenis stick / baton sword itu menempel di baju saksi Ibnu Budi Sayoga dengan tangan kanannya sambil mengatakan dengan nada keras "Kowe mau ngopo mecical mecicil, mliriki aku (Kamu tadi kenapa melotot melihati

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya)” dan saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab “Ngapunten mas, kulo mboten mecical mecicil mliriki njenengan (Maaf mas, saya tidak melotot melihat kamu)” kemudian Terdakwa mengatakan “La aku mau lewat kowe ngematke karo mecical mecicil (Tadi pas aku lewat kamu ngelihatn sambil melotot)” saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab “Sak estu mas kulo mboten mecical mecicili njenengan, kulo namung nongkrong (Benar mas, saya tidak melototi kamu, saya hanya nongkrong)”, setelah itu saksi Ibnu Budi Sayoga dengan kedua tangannya memegang tangan kanan Terdakwa yang membawa sajam tersebut berusaha menjauhkan senjata tajam tersebut dari tubuhnya sambil berusaha berdiri dan dengan posisi membungkuk meminta maaf dan meminta Terdakwa untuk memasukkan senjata tajamnya namun pada saat itu Terdakwa juga memukuli paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga menggunakan sarung sajam yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali sampai paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga tersebut terasa sakit (nyeri), lalu Terdakwa menyuruh anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto untuk membantunya dengan mengatakan “Reneo Cuk, iki lo ngewangi aku, iki ra gelem ngecolke (Sini Cuk, ini lo mbantuin aku, ini tidak mau nglepas)” kemudian anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga sambil ngayunkan sebuah helm warna hitam miliknya ke arah kepala saksi Ibnu Budi Sayoga, namun saat itu saksi Ibnu Budi Sayoga bisa menghindar dan hanya menyerempet di pundak kanan saksi Ibnu Budi Sayoga sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga melepaskan tangannya dari Terdakwa dan Terdakwa berjalan ke arah barat (kurang lebih sekitar tiga langkah) sambil memasukkan sajam tersebut ke dalam sarungnya, kemudian balik lagi berjalan ke arah timur menuju ke arah Saksi dan saksi Ibnu Budi Sayoga sambil Terdakwa mengatakan dengan nada keras “Wes ditokke kabeh sek tok gowo, dompet karo HP mu, Yen ra dithoke mengko tak tokke meneh lo iki (sajamnya)” (Udah yang kamu bawa dikeluarkan semua, dompet dan handphonemu, kalau tidak dikeluarkan nanti tak keluarin lagi ya), setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi “Nggowo HP ora, HP mu thoke karo dompete (Bawa handphone tidak, handphonemu keluarin sama dompetnya)” dan dijawab Saksi “Aku ra nggowo mas, aku gur nggowo rokok (Saya tidak bawa mas, saya cuman bawa rokok)” selanjutnya Terdakwa tersebut melangkah satu langkah ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan mengatakan “HP mu karo dompetmu thoke (HPmu karo

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompetmu keluarin)” karena saksi Ibnu Budi Sayoga ketakutan dan untuk menjaga keselamatan jiwanya sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan handphone miliknya namun dimasukan kembali ke dalam tas slempangnya, selanjutnya saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan dompet dari saku celananya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang kemudian saksi Ibnu Budi Sayoga serahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Nyuwun ngapunten mas, wau kulo mboten mecical mecicili njenengan, niki namung enten niki thok (Maaf mas, tadi saya tidak melototi kamu, ini hanya ada ini saja)” kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut maka Terdakwa bersama anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi semula yaitu anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang memboncengkan Terdakwa menuju ke arah timur, namun dalam perjalanan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto mengajak Terdakwa untuk balik ke tempat Saksi dan saksi Ibnu Budi Sayoga berada untuk mengambil rokok yang ada pada Saksi sehingga kemudian berbalik menuju TKP, akan tetapi sebelum sampai di TKP terlihat di TKP tersebut sudah ada banyak orang / rombongan orang dan meneriaki Terdakwa dan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto sebagai klitih sehingga kemudian warga mengejar dan berhasil mengamankan di lampu merah Deggung, Tridadi, Sleman ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Ahmad Nuryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi Ibnu Budi Sayoga telah mengalami peristiwa pemerasan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 22.30 WIB, di Lapangan Pemda Sleman, Dusun Beran, Desa. Tridadi, Kec. / Kab. Sleman, yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi anak Vahesya Algra Dextyansa ;
- Bahwa awalnya pada waktu Saksi sedang melakukan telpon video call dengan teman sekolah Saksi di sebelah pojok timur Lapangan Pemda

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Sleman, Saksi melihat 2 (dua) orang laki - laki yaitu saksi anak Vahesya Algra Dextyansa dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang salah satunya yaitu Terdakwa menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra sambil menodongkan senjata tajam (jenis baton stick pisau) ke dada saksi Ibnu Budi Sayoga ;

- Bahwa melihat hal itu Saksi langsung lari ke arah selatan untuk mencari pertolongan kepada masyarakat di sekitar Lapangan Deggung, setelah itu Saksi bersama rombongan menuju ke tempat kejadian tersebut, kemudian Saksi beserta rombongan dari arah barat mendatangi tempat kejadian saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra ;
- Bahwa pada waktu Saksi menanyakan ke mana para pelakunya, setelah sekitar 4 (empat) menit tiba - tiba para pelaku datang dari arah timur menuju tempat kejadian, kemudian karena para pelaku melihat Saksi beserta rombongan selanjutnya para pelaku putar balik ke arah timur sehingga Saksi beserta rombongan mengejar para pelaku dan sesampainya di trafiklight Deggung tersebut, para pelaku berhasil ditendang oleh rombongan orang yang tidak Saksi kenal karena pada waktu itu sedang ada pasar malam, kemudian para pelaku terjatuh yang selanjutnya para pelaku dianiaya oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal ;
- Bahwa kemudian para pelaku diamankan petugas, selanjutnya dibawa ke RSUD Sleman untuk menjalani perawatan dan setelah selesai menjalani perawatan selanjutnya diamankan di Polsek Sleman ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi anak anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Lapangan Pemda Kab. Sleman, Dusun Beran, Desa Tridadi, Kec. / Kab. Sleman, Terdakwa bersama dengan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto (penuntutan / berkas terpisah) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,



yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Ibnu Budi Sayoga sedang duduk - duduk bersama saksi Ferdian Aditya Putra di trotoar sekitar Lapangan Pemda Sleman tepatnya di depan Kantor BNN Kab. Sleman, sedangkan temannya yang lain yaitu saksi Ahmad Nuryanto berada di sebelah timur (pertigaan Lapangan Pemda Sleman) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi setelah membelinya di Pasar Klitikan Pakuncen Yogyakarta malam itu lewat dengan membonceng sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No.Pol. : AD 4572 AWE Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049 yang dikendarai oleh anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang menggunakan helm merk Cargloos warna hitam, setelah melintas melewati saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra, kemudian anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi kemudian menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga dan mendorong dada saksi Ibnu Budi Sayoga sampai tergeletak lalu Terdakwa menodongkan senjatanya ke dada saksi Ibnu Budi Sayoga dengan posisi ujung bilah senjata tajam jenis stick / baton sword itu menempel di baju saksi Ibnu Budi Sayoga dengan tangan kanannya sambil mengatakan dengan nada keras "Kowe mau ngopo mecical mecicil, mliriki aku (Kamu tadi kenapa melotot melihati saya)" dan saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab "Ngapunten mas, kulo mboten mecical mecicil mliriki njenengan (Maaf mas, saya tidak melotot melihati kamu)" kemudian Terdakwa mengatakan "La aku mau lewat kowe ngematke karo mecical mecicil (Tadi pas aku lewat kamu ngeliatin sambil melotot)" saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab "Sak estu mas kulo mboten mecical mecicili njenengan, kulo namung nongkrong (Benar mas, saya tidak melototi kamu, saya hanya nongkrong)", setelah itu saksi Ibnu Budi Sayoga dengan kedua tangannya memegang tangan kanan Terdakwa yang membawa sajam tersebut berusaha menjauhkan senjata tajam tersebut dari tubuhnya sambil berusaha berdiri dan dengan posisi membungkuk meminta maaf dan meminta Terdakwa untuk memasukkan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



senjata tajamnya namun pada saat itu Terdakwa juga memukuli paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga menggunakan sarung sajam yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali sampai paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga tersebut terasa sakit (nyeri), lalu Terdakwa menyuruh anak untuk Vaheasya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto membantunya dengan mengatakan “Reneo Cuk, iki lo ngewangi aku, iki ra gelem ngecolke (Sini Cuk, ini lo mbantuin aku, ini tidak mau nglepas)” kemudian anak Vaheasya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga sambil ngayunkan sebuah helm warna hitam miliknya ke arah kepala saksi Ibnu Budi Sayoga, namun saat itu saksi Ibnu Budi Sayoga bisa menghindar dan hanya menyerempet di pundak kanan saksi Ibnu Budi Sayoga sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga melepaskan tangannya dari Terdakwa dan Terdakwa berjalan ke arah barat (kurang lebih sekitar tiga langkah) sambil memasukkan sajam tersebut ke dalam sarungnya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa balik lagi berjalan ke arah timur menuju ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra sambil Terdakwa mengatakan dengan nada keras “Wes ditokke kabeh sek tok gowo, dompet karo HP mu, Yen ra dithoke mengko tak tokke meneh lo iki (sajamnya)” (Udah yang kamu bawa dikeluarkan semua, dompet dan handphonemu, kalau tidak dikeluarkan nanti tak keluarin lagi ya), setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Ferdian Aditya Putra “Nggowo HP ora, HP mu thoke karo dompete (Bawa handphone tidak, handphonemu keluarin sama dompetnya)” dan dijawab saksi Ferdian Aditya Putra “Aku ra nggowo mas, aku gur nggowo rokok (Saya tidak bawa mas, saya cuman bawa rokok)” selanjutnya Terdakwa tersebut melangkah satu langkah ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan mengatakan “HP mu karo dompetmu thoke (HPmu karo dompetmu keluarin)” ;
- Bahwa karena saksi Ibnu Budi Sayoga ketakutan dan untuk menjaga keselamatan jiwanya sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan hanphone miliknya namun dimasukan kembali ke dalam tas slempangnya, selanjutnya saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan dompet dari saku celananya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang kemudian saksi Ibnu Budi Sayoga serahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Nyuwun ngapunten mas, wau kulo mboten mecical mecicili njenengan, niki namung enten niki thok (Maaf



mas, tadi saya tidak melototi kamu, ini hanya ada ini saja)” kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa bersama anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi semula yaitu anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang memboncengkan Terdakwa menuju ke arah timur, namun dalam perjalanan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto mengajak Terdakwa untuk balik ke tempat saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra berada untuk mengambil rokok yang ada pada saksi Ferdian Aditya Putra sehingga kemudian berbalik menuju TKP, akan tetapi sebelum sampai di TKP, terlihat di TKP tersebut sudah ada banyak orang / rombongan orang dan meneriaki Terdakwa dan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto sebagai klitih sehingga kemudian warga mengejar dan berhasil mengamankan di lampu merah Deggung, Tridadi, Sleman ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Wahid Lanjari Wiratmaja, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Kepolisian telah mengamankan 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan anak Vahesya Algra Dextyansa pada hari hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 23.20 WIB, di Deggung, Tridadi, Sleman, Yogyakarta karena diduga telah melakukan kejahatan pemerasan terhadap korban di Lapangan Pemda Sleman, Beran, Tridadi, Sleman ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pemerasan tersebut adalah saksi Ibnu Budi Sayoga ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi sedang piket di Polsek Sleman, ada laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan di Deggung, Tridadi, Sleman, kemudian Saksi beserta anggota piket jaga mendatangi TKP dan Saksi mendapatkan kedua orang tersebut telah mengalami luka - luka akibat dianiya massa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan anak Vahesya Algra Dextyansa kemudian diperiksakan ke rumah sakit dan dimintai keterangannya lalu mengakui telah melakukan pemerasan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam yaitu jenis baton stick pisau yang panjangnya sekitar 50 cm dengan gagangnya warna hitam yang ada sarungnya warna hitam dan bilahnya warna silver ;
- Bahwa senjata yang digunakan untuk melakukan pemerasan tersebut tidak ditemukan karena pada waktu kejadian banyak orang di lokasi kejadian yang ramai ada pasar malam ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Lapangan Pemda Kab. Sleman, Dusun Beran, Desa Tridadi, Kec. / Kab. Sleman, Terdakwa bersama dengan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulisty Indarto (penuntutan / berkas terpisah) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Ibnu Budi Sayoga sedang duduk - duduk bersama saksi Ferdian Aditya Putra di trotoar sekitar Lapangan Pemda Sleman tepatnya di depan Kantor BNN Kab. Sleman, sedangkan temannya yang lain yaitu saksi Ahmad Nuryanto berada di sebelah timur (pertigaan Lapangan Pemda Sleman) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi setelah membelinya di Pasar Klitikan Pakuncen Yogyakarta malam itu lewat dengan membonceng sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No.Pol. : AD 4572 AWE Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049 yang dikendarai oleh anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulisty Indarto yang menggunakan helm merk Cargloos warna hitam, setelah melintas melewati saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra, kemudian anak Vahesya Algra Dextyansa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



bin Sulistyo Indarto memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi kemudian menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga dan mendorong dada saksi Ibnu Budi Sayoga sampai tergeletak lalu Terdakwa menodongkan senjatanya ke dada saksi Ibnu Budi Sayoga dengan posisi ujung bilah senjata tajam jenis stick / baton sword itu menempel di baju saksi Ibnu Budi Sayoga dengan tangan kanannya sambil mengatakan dengan nada keras “Kowe mau ngopo mecical mecicil, mliriki aku (Kamu tadi kenapa melotot melihati saya)” dan saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab “Ngapunten mas, kulo mboten mecical mecicil mliriki njenengan (Maaf mas, saya tidak melotot melihati kamu)” kemudian Terdakwa mengatakan “La aku mau lewat kowe ngematke karo mecical mecicil (Tadi pas aku lewat kamu ngelihatn sambil melotot)” saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab “Sak estu mas kulo mboten mecical mecicili njenengan, kulo namung nongkrong (Benar mas, saya tidak melototi kamu, saya hanya nongkrong)”, setelah itu saksi Ibnu Budi Sayoga dengan kedua tangannya memegang tangan kanan Terdakwa yang membawa sajam tersebut berusaha menjauhkan senjata tajam tersebut dari tubuhnya sambil berusaha berdiri dan dengan posisi membungkuk meminta maaf dan meminta Terdakwa untuk memasukkan senjata tajamnya namun pada saat itu Terdakwa juga memukuli paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga menggunakan sarung sajam yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali sampai paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga tersebut terasa sakit (nyeri), lalu Terdakwa menyuruh anak untuk Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto membantunya dengan mengatakan “Reneo Cuk, iki lo ngewangi aku, iki ra gelem ngecolke (Sini Cuk, ini lo mbantuin aku, ini tidak mau nglepas)” kemudian anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga sambil ngayunkan sebuah helm warna hitam miliknya ke arah kepala saksi Ibnu Budi Sayoga, namun saat itu saksi Ibnu Budi Sayoga bisa menghindar dan hanya menyerempet di pundak kanan saksi Ibnu Budi Sayoga sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga melepaskan tangannya dari Terdakwa dan Terdakwa berjalan ke arah barat (kurang lebih sekitar tiga langkah) sambil memasukkan sajam tersebut ke dalam sarungnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa balik lagi berjalan ke arah timur menuju ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra sambil Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dengan nada keras “Wes ditokke kabeh sek tok gowo, dompet karo HP mu, Yen ra dithoke mengko tak tokke meneh lo iki (sajamnya)” (Udah yang kamu bawa dikeluarkan semua, dompet dan handphonemu, kalau tidak dikeluarkan nanti tak keluarin lagi ya), setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Ferdian Aditya Putra “Nggowo HP ora, HP mu thoke karo dompete (Bawa handphone tidak, handphonemu keluarin sama dompetnya)” dan dijawab saksi Ferdian Aditya Putra “Aku ra nggowo mas, aku gur nggowo rokok (Saya tidak bawa mas, saya cuman bawa rokok)” selanjutnya Terdakwa tersebut melangkah satu langkah ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan mengatakan “HP mu karo dompetmu thoke (HPmu karo dompetmu keluarin)” ;

- Bahwa karena saksi Ibnu Budi Sayoga ketakutan dan untuk menjaga keselamatan jiwanya sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan hanphone miliknya namun dimasukan kembali ke dalam tas slempangnya, selanjutnya saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan dompet dari saku celananya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang kemudian saksi Ibnu Budi Sayoga serahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Nyuwun ngapunten mas, wau kulo mboten mecical mecicili njenengan, niki namung enten niki thok (Maaf mas, tadi saya tidak melototi kamu, ini hanya ada ini saja)” kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa bersama anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi semula yaitu anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang memboncengkan Terdakwa menuju ke arah timur, namun dalam perjalanan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto mengajak Terdakwa untuk balik ke tempat saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra berada untuk mengambil rokok yang ada pada saksi Ferdian Aditya Putra sehingga kemudian berbalik menuju TKP, akan tetapi sebelum sampai di TKP, terlihat di TKP tersebut sudah ada banyak orang / rombongan orang dan meneriaki Terdakwa dan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto sebagai klitih sehingga kemudian warga mengejar dan berhasil mengamankan di lampu merah Denggung, Tridadi, Sleman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2015, No.Pol. : AD 4572 AWE, Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Lapangan Pemda Kab. Sleman, Dusun Beran, Desa Tridadi, Kec. / Kab. Sleman, Terdakwa bersama dengan anak Vahehya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto (penuntutan / berkas terpisah) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Ibnu Budi Sayoga sedang duduk - duduk bersama saksi Ferdian Aditya Putra di trotoar sekitar Lapangan Pemda Sleman tepatnya di depan Kantor BNN Kab. Sleman, sedangkan temannya yang lain yaitu saksi Ahmad Nuryanto berada di sebelah timur (pertigaan Lapangan Pemda Sleman) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi setelah membelinya di Pasar Klitikan Pakuncen Yogyakarta malam itu lewat dengan membonceng sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. : AD 4572 AWE Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049 yang dikendarai oleh anak Vahehya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto yang menggunakan helm merk Cargloos warna hitam, setelah melintas melewati saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra, kemudian anak Vahehya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi kemudian menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga dan mendorong dada saksi Ibnu Budi Sayoga sampai tergeletak lalu Terdakwa menodongkan senjatanya ke dada saksi Ibnu Budi Sayoga dengan posisi ujung bilah senjata tajam jenis stick / baton sword itu menempel di baju saksi Ibnu Budi Sayoga dengan tangan kanannya sambil mengatakan dengan nada keras "Kowe mau ngopo mecal

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



meciril, mliriki aku (Kamu tadi kenapa melotot melihati saya)” dan saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab “Ngapunten mas, kulo mboten mecical meciril mliriki njenengan (Maaf mas, saya tidak melotot melihati kamu)” kemudian Terdakwa mengatakan “La aku mau lewat kowe ngematke karo mecical meciril (Tadi pas aku lewat kamu ngelihatn sambil melotot)” saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab “Sak estu mas kulo mboten mecical mecirili njenengan, kulo namung nongkrong (Benar mas, saya tidak melototi kamu, saya hanya nongkrong)”, setelah itu saksi Ibnu Budi Sayoga dengan kedua tangannya memegang tangan kanan Terdakwa yang membawa sajam tersebut berusaha menjauhkan senjata tajam tersebut dari tubuhnya sambil berusaha berdiri dan dengan posisi membungkuk meminta maaf dan meminta Terdakwa untuk memasukkan senjata tajamnya namun pada saat itu Terdakwa juga memukuli paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga menggunakan sarung sajam yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali sampai paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga tersebut terasa sakit (nyeri), lalu Terdakwa menyuruh anak untuk Wahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto membantunya dengan mengatakan “Reneo Cuk, iki lo ngewangi aku, iki ra gelem ngecolke (Sini Cuk, ini lo mbantuin aku, ini tidak mau nglepas)” kemudian anak Wahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga sambil ngayunkan sebuah helm warna hitam miliknya ke arah kepala saksi Ibnu Budi Sayoga, namun saat itu saksi Ibnu Budi Sayoga bisa menghindar dan hanya menyerempet di pundak kanan saksi Ibnu Budi Sayoga sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga melepaskan tangannya dari Terdakwa dan Terdakwa berjalan ke arah barat (kurang lebih sekitar tiga langkah) sambil memasukkan sajam tersebut ke dalam sarungnya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa balik lagi berjalan ke arah timur menuju ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra sambil Terdakwa mengatakan dengan nada keras “Wes ditokke kabeh sek tok gowo, dompet karo HP mu, Yen ra dithoke mengko tak tokke meneh lo iki (sajamnya)” (Udah yang kamu bawa dikeluarkan semua, dompet dan handphonemu, kalau tidak dikeluarkan nanti tak keluarin lagi ya), setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Ferdian Aditya Putra “Nggowo HP ora, HP mu thoke karo dompete (Bawa handphone tidak, handphonemu keluarin sama dompetnya)” dan dijawab saksi Ferdian Aditya Putra “Aku ra nggowo mas, aku gur nggowo rokok (Saya tidak bawa mas, saya cuman bawa rokok)” selanjutnya Terdakwa tersebut melangkah satu langkah ke arah saksi Ibnu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Sayoga dan mengatakan "HP mu karo dompetmu thoke (HPmu karo dompetmu keluarin)" ;

- Bahwa karena saksi Ibnu Budi Sayoga ketakutan dan untuk menjaga keselamatan jiwanya sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan handphone miliknya namun dimasukan kembali ke dalam tas slempangnya, selanjutnya saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan dompet dari saku celananya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang kemudian saksi Ibnu Budi Sayoga serahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Nyuwun ngapunten mas, wau kulo mboten mecical mecicili njenengan, niki namung enten niki thok (Maaf mas, tadi saya tidak melototi kamu, ini hanya ada ini saja)" kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa bersama anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi semula yaitu anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang memboncengkan Terdakwa menuju ke arah timur, namun dalam perjalanan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto mengajak Terdakwa untuk balik ke tempat saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra berada untuk mengambil rokok yang ada pada saksi Ferdian Aditya Putra sehingga kemudian berbalik menuju TKP, akan tetapi sebelum sampai di TKP, terlihat di TKP tersebut sudah ada banyak orang / rombongan orang dan meneriaki Terdakwa dan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto sebagai klitih sehingga kemudian warga mengejar dan berhasil mengamankan di lampu merah Denggung, Tridadi, Sleman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis memilih salah satu di antara dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 368 ayat (1), (2) ke - 2 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum, orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Andhia Pasa Ario Abimanyu bin Endro Purnomo dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Lapangan Pemda Kab. Sleman, Dusun Beran, Desa Tridadi, Kec. / Kab. Sleman, Terdakwa bersama dengan anak Vaheasya Algra Dextyansa bin Sulistyio Indarto (penuntutan / berkas terpisah) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Ibnu Budi Sayoga sedang duduk - duduk bersama saksi Ferdian Aditya Putra di trotoar sekitar Lapangan Pemda Sleman tepatnya di depan Kantor BNN Kab. Sleman, sedangkan temannya yang lain yaitu saksi Ahmad Nuryanto berada di sebelah timur (pertigaan Lapangan Pemda Sleman);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi setelah membelinya di Pasar Klitikan Pakuncen Yogyakarta malam itu lewat dengan membonceng sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No.Pol. : AD 4572 AWE Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049 yang dikendarai oleh anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang menggunakan helm merk Cargloos warna hitam, setelah melintas melewati saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra, kemudian anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi kemudian menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga dan mendorong dada saksi Ibnu Budi Sayoga sampai tergeletak lalu Terdakwa menodongkan senjatanya ke dada saksi Ibnu Budi Sayoga dengan posisi ujung bilah senjata tajam jenis stick / baton sword itu menempel di baju saksi Ibnu Budi Sayoga dengan tangan kanannya sambil mengatakan dengan nada keras "Kowe mau ngopo mecical mecicil, mliriki aku (Kamu tadi kenapa melotot melihati saya)" dan saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab "Ngapunten mas, kulo mboten mecical mecicil mliriki njenengan (Maaf mas, saya tidak melotot melihati kamu)" kemudian Terdakwa mengatakan "La aku mau lewat kowe ngematke karo mecical mecicil (Tadi pas aku lewat kamu ngelihatn sambil melotot)" saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab "Sak estu mas kulo mboten mecical mecicili njenengan, kulo namung nongkrong (Benar mas, saya tidak melototi kamu, saya hanya nongkrong)", setelah itu saksi Ibnu Budi Sayoga dengan kedua tangannya memegang tangan kanan Terdakwa yang membawa sajam tersebut berusaha menjauhkan senjata tajam tersebut dari tubuhnya sambil berusaha berdiri dan dengan posisi membungkuk meminta maaf dan meminta Terdakwa untuk memasukkan senjata tajamnya namun pada saat itu Terdakwa juga memukuli paha kanan saksi Ibnu Budi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Sayoga menggunakan sarung sajam yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali sampai paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga tersebut terasa sakit (nyeri), lalu Terdakwa menyuruh anak untuk Wahesya Algra Dextyansa bin Sulisty Indarto membantunya dengan mengatakan “Reneo Cuk, iki lo ngewangi aku, iki ra gelem ngecolke (Sini Cuk, ini lo mbantuin aku, ini tidak mau nglepas)” kemudian anak Wahesya Algra Dextyansa bin Sulisty Indarto turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga sambil ngayunkan sebuah helm warna hitam miliknya ke arah kepala saksi Ibnu Budi Sayoga, namun saat itu saksi Ibnu Budi Sayoga bisa menghindar dan hanya menyerempet di pundak kanan saksi Ibnu Budi Sayoga sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga melepaskan tangannya dari Terdakwa dan Terdakwa berjalan ke arah barat (kurang lebih sekitar tiga langkah) sambil memasukkan sajam tersebut ke dalam sarungnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa balik lagi berjalan ke arah timur menuju ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra sambil Terdakwa mengatakan dengan nada keras “Wes ditokke kabeh sek tok gowo, dompet karo HP mu, Yen ra dithoke mengko tak tokke meneh lo iki (sajamnya)” (Udah yang kamu bawa dikeluarkan semua, dompet dan handphonemu, kalau tidak dikeluarkan nanti tak keluarin lagi ya), setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Ferdian Aditya Putra “Nggowo HP ora, HP mu thoke karo dompete (Bawa handphone tidak, handphonemu keluarin sama dompetnya)” dan dijawab saksi Ferdian Aditya Putra “Aku ra nggowo mas, aku gur nggowo rokok (Saya tidak bawa mas, saya cuman bawa rokok)” selanjutnya Terdakwa tersebut melangkah satu langkah ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan mengatakan “HP mu karo dompetmu thoke (HPmu karo dompetmu keluarin)” ;

Menimbang, bahwa karena saksi Ibnu Budi Sayoga ketakutan dan untuk menjaga keselamatan jiwanya sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan handphone miliknya namun dimasukan kembali ke dalam tas slempangnya, selanjutnya saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan dompet dari saku celananya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang kemudian saksi Ibnu Budi Sayoga serahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Nyuwun ngapunten mas, wau kulo mboten mecical mecicili njenengan, niki namung enten niki thok (Maaf mas, tadi saya tidak melototi kamu, ini hanya ada ini saja)” kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa bersama anak Wahesya Algra Dextyansa bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo Indarto pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi semula yaitu anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang memboncengkan Terdakwa menuju ke arah timur, namun dalam perjalanan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto mengajak Terdakwa untuk balik ke tempat saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra berada untuk mengambil rokok yang ada pada saksi Ferdian Aditya Putra sehingga kemudian berbalik menuju TKP, akan tetapi sebelum sampai di TKP, terlihat di TKP tersebut sudah ada banyak orang / rombongan orang dan meneriaki Terdakwa dan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto sebagai klitih sehingga kemudian warga mengejar dan berhasil mengamankan di lampu merah Deggung, Tridadi, Sleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di Lapangan Pemda Kab. Sleman, Dusun Beran, Desa Tridadi, Kec. / Kab. Sleman, Terdakwa bersama dengan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto (penuntutan / berkas terpisah) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika saksi Ibnu Budi Sayoga sedang duduk - duduk bersama saksi Ferdian Aditya Putra di trotoar sekitar Lapangan Pemda Sleman tepatnya di depan Kantor BNN Kab. Sleman, sedangkan temannya yang lain yaitu saksi Ahmad Nuryanto berada di sebelah timur (pertigaan Lapangan Pemda Sleman);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi setelah membelinya di Pasar Klitikan Pakuncen Yogyakarta malam itu lewat dengan membonceng sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No.Pol. : AD 4572 AWE Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049 yang dikendarai oleh anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang menggunakan helm merk Cargloos warna hitam, setelah melintas melewati saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra, kemudian anak Vahesya Algra Dextyansa bin

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo Indarto memutar balik sepeda motornya dan berhenti di depan saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis stick / baton sword terbuat dari besi kemudian menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga dan mendorong dada saksi Ibnu Budi Sayoga sampai tergeletak lalu Terdakwa menodongkan senjatanya ke dada saksi Ibnu Budi Sayoga dengan posisi ujung bilah senjata tajam jenis stick / baton sword itu menempel di baju saksi Ibnu Budi Sayoga dengan tangan kanannya sambil mengatakan dengan nada keras “Kowe mau ngopo mecical mecicil, mliriki aku (Kamu tadi kenapa melotot melihati saya)” dan saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab “Ngapunten mas, kulo mboten mecical mecicil mliriki njenengan (Maaf mas, saya tidak melotot melihati kamu)” kemudian Terdakwa mengatakan “La aku mau lewat kowe ngematke karo mecical mecicil (Tadi pas aku lewat kamu ngelihatn sambil melotot)” saksi Ibnu Budi Sayoga menjawab “Sak estu mas kulo mboten mecical mecicili njenengan, kulo namung nongkrong (Benar mas, saya tidak melototi kamu, saya hanya nongkrong)”, setelah itu saksi Ibnu Budi Sayoga dengan kedua tangannya memegang tangan kanan Terdakwa yang membawa sajam tersebut berusaha menjauhkan senjata tajam tersebut dari tubuhnya sambil berusaha berdiri dan dengan posisi membungkuk meminta maaf dan meminta Terdakwa untuk memasukkan senjata tajamnya namun pada saat itu Terdakwa juga memukuli paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga menggunakan sarung sajam yang terbuat dari besi tersebut beberapa kali sampai paha kanan saksi Ibnu Budi Sayoga tersebut terasa sakit (nyeri), lalu Terdakwa menyuruh anak untuk Vaheasya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto membantunya dengan mengatakan “Reneo Cuk, iki lo ngewangi aku, iki ra gelem ngecolke (Sini Cuk, ini lo mbantuin aku, ini tidak mau nglepas)” kemudian anak Vaheasya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Ibnu Budi Sayoga sambil ngayunkan sebuah helm warna hitam miliknya ke arah kepala saksi Ibnu Budi Sayoga, namun saat itu saksi Ibnu Budi Sayoga bisa menghindar dan hanya menyerempet di pundak kanan saksi Ibnu Budi Sayoga sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga melepaskan tangannya dari Terdakwa dan Terdakwa berjalan ke arah barat (kurang lebih sekitar tiga langkah) sambil memasukkan sajam tersebut ke dalam sarungnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa balik lagi berjalan ke arah timur menuju ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra sambil Terdakwa mengatakan dengan nada keras “Wes ditokke kabeh sek tok gowo, dompet karo HP mu, Yen ra dithoke mengko tak tokke meneh lo iki

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



(sajamnya)” (Udah yang kamu bawa dikeluarkan semua, dompet dan handphonemu, kalau tidak dikeluarkan nanti tak keluarin lagi ya), setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Ferdian Aditya Putra “Nggowo HP ora, HP mu thoke karo dompete (Bawa handphone tidak, handphonemu keluarin sama dompetnya)” dan dijawab saksi Ferdian Aditya Putra “Aku ra nggowo mas, aku gur nggowo rokok (Saya tidak bawa mas, saya cuman bawa rokok)” selanjutnya Terdakwa tersebut melangkah satu langkah ke arah saksi Ibnu Budi Sayoga dan mengatakan “HP mu karo dompetmu thoke (HPmu karo dompetmu keluarin)” ;

Menimbang, bahwa karena saksi Ibnu Budi Sayoga ketakutan dan untuk menjaga keselamatan jiwanya sehingga saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan hanphone miliknya namun dimasukan kembali ke dalam tas slempangnya, selanjutnya saksi Ibnu Budi Sayoga mengeluarkan dompet dari saku celananya dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya yang kemudian saksi Ibnu Budi Sayoga serahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Nyuwun ngapunten mas, wau kulo mboten mecical mecili njenengan, niki namung enten niki thok (Maaf mas, tadi saya tidak melototi kamu, ini hanya ada ini saja)” kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa bersama anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi semula yaitu anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto yang memboncengkan Terdakwa menuju ke arah timur, namun dalam perjalanan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto mengajak Terdakwa untuk balik ke tempat saksi Ibnu Budi Sayoga dan saksi Ferdian Aditya Putra berada untuk mengambil rokok yang ada pada saksi Ferdian Aditya Putra sehingga kemudian berbalik menuju TKP, akan tetapi sebelum sampai di TKP, terlihat di TKP tersebut sudah ada banyak orang / rombongan orang dan meneriaki Terdakwa dan anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto sebagai klitih sehingga kemudian warga mengejar dan berhasil mengamankan di lampu merah Deggung, Tridadi, Sleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 368 ayat (1), (2) ke - 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
oleh karena milik saksi Ibnu Budi Sayoga, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Ibnu Budi Sayoga ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2015, No.Pol. : AD 4572 AWE, Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049,
oleh karena milik saksi anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto, maka haruslah dikembalikan kepada saksi anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Antara korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan dan korban sudah menerima penggantian kerugian / santunan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 368 ayat (1), (2) ke - 2 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Andhia Pasa Ario Abimanyu bin Endro Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andhia Pasa Ario Abimanyu bin Endro Purnomo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
dikembalikan kepada saksi Ibnu Budi Sayoga ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2015, No.Pol. : AD 4572 AWE, Noka. : MH1JFP213FK160057, Nosin. : JFP2E1160049,
dikembalikan kepada saksi anak Vahesya Algra Dextyansa bin Sulistyo Indarto ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, SH. dan Ria Helpina, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumber Wigati, SH.

Edy Antonno, SH.

Ria Helpina, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Darmaji, SH.